



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 553 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SORKAM BARAT DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SORKAM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 526 Tahun 2023 Tanggal 1 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 545 Tahun 2023 Tanggal 15 September 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 451/SDM.01-BA/1201/4/2023 Tanggal 18 September 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat Atas Nama Pangidoan Pasaribu dan Calon Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Atas Nama Novitasari Mangunsong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SORKAM BARAT DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU

: **Menetapkan dan Mengangkat:**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Pangidoan Pasaribu	Laki-laki	Kecamatan Sorkam Barat
2.	Novitasari Mangunsong	Perempuan	Kecamatan Sorkam

Sebagai Anggota **Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam Barat dan Panitia Pemilihan Kecamatan Sorkam.**

KEDUA : Nama dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara KPU Kabupaten Tapanuli Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 4 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

AZWAR SITOMPUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

